

19 okt. 09



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 930/MENKES/SK/X/2009**

**TENTANG**

**TIM DOKTER PELAKSANA PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA  
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENTERI DAN PEJABAT  
TERTEUTU**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Menteri dan Pejabat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.02/2009 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu, untuk dapat menjalankan tugas Negara dengan baik memerlukan kondisi kesehatan yang selalu sehat dan prima;
- b. bahwa untuk dapat menjaga kondisi kesehatan yang selalu dalam keadaan sehat, diperlukan berbagai upaya pemeliharaan melalui pemeriksaan, pengobatan dan pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh suatu Tim Dokter;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu dibentuk suatu Tim Dokter Pelaksana Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2009 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/IV/2009

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM DOKTER PELAKSANA PEMELIHARAAN KESEHATAN MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU.**
- Kedua : Susunan Tim Pemeliharaan Kesehatan dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim dimaksud Diktum Kedua bertugas :
1. memberikan pelayanan kesehatan secara aktif dalam bentuk tindakan medik, konsultatif dan pemberian rekomendasi tindak lanjut pelayanan kesehatan, dan bila perlu pengobatan keluar negeri;
  2. melakukan koordinasi dengan pihak fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan;
  3. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dapat menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta sesuai kebutuhan medis.
- Kelima : Seluruh pembiayaan operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam : Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1229/Menkes/SK/XI/2007 tentang Tim Dokter Menteri Dalam Kabinet Indonesia Bersatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA  
pada tanggal 19 Oktober 2009



**MENTERI KESEHATAN,**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP. (K)**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Lampiran**

**Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor 930/MENKES/SK/X/2009  
Tanggal 19 oktober 2009**

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMELIHARAAN KESEHATAN MENTERI  
DAN PEJABAT TERTENTU.**

- Pelindung** : MENTERI KESEHATAN
- Pengarah** : Sekretaris Jenderal
- Penanggung Jawab** : Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
- Ketua** : Prof. Dr. Jusuf Misbach, Sp.S (K), FAAN
- Wakil Ketua** : 1. Dr. Otte J Rahman, SpJP (K)  
2. Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp. B. M.Kes
- Sekretaris** : 1. Dr. Nizar Yamanie, Sp.S (K)  
2. Dr. Kemas M. Akib Aman, SP.R. MARS.
- Anggota** : 1. Prof. Dr. Errol Hutagalung, SpB, SpOT  
2. Dr. Muhammad Yamin, Sp.JP  
3. Dr. Mursjid Bustami, SpS (K). KIC  
4. Dr. Iris Rengganis, Sp.PD. KAI  
5. Dr. Ibrahim Basir, Sp.BD (K)  
6. Dr. Irwan Dakota, Sp. JP (K)  
7. Dr. Eddy Harijanto, Sp.An (K), KIC  
8. Dr. Ari Fachrial, Sp.PD, KGE  
9. Dr. Fachrial Harahap, Sp. P  
10. DR.Dr Umar Said, Sp.THT (K)  
11. DR.dr. Junita Indarti, Sp.OG (K)  
12. Dr. Hernawita, Sp.M (K)
- Konsultan** : 1. Prof. DR. Aziz Rani, Sp.PD (K)  
2. Prof. Nirwan Arief, Sp.P  
3. Prof. Dr. Nugroho Kampono, Sp.OG (K)  
4. Dr. Ismoyo Sunu, Sp.JP, FICA  
5. Dr. Susilo Chandra, Sp.An (K)  
6. Dr.Moh. Jusak, Sp.JP



MENTERI KESEHATAN,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP. (K)